

WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM MENGHENTIKAN PERKARA

PIDANA

JURNAL



OLEH :

ERWIN YOHANES

02111071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

Lembar Pengesahan Jurnal

JURNAL

Telah Disetujui dan diuji

Di Surabaya, Tanggal 6 Agustus 2016

Pembimbing

M Yusron MS, SH., MH

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penelitian	9
5. Metode Penelitian	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
d. Analisis Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II : DEFINISI DEPONERING MENURUT BEBERAPA PENDAPAT AHLI dan PERUNDANG-UNDANGAN	14
1. Dasar Pengaturan Jaksa Penuntut Umum	14
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	20
3. Perbedaan <i>Deponering</i> dengan Penghentian Penuntutan	29

BAB III : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENGESAMPINGKAN ATAU <i>DEPONERING</i> SERTA PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA	34
1. Dasar Pertimbangan Jaksa Agung Mendeponeriong Kasus AS dan BW	34
2. Analisis/Pembahasan Terbitnya Keputusan Jaksa Agung yang <i>Mendeponering</i> AS dan BW	36
BAB IV : PENUTUP	51
1. Kesimpulan	51
2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	

WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA

ERWIN YOHANES

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ABSTRAK

On basically, there are several authorized the attorney general to stop the process of the criminal case. However , the authors just take the example of case ever experienced by the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) two periods , namely on leadership Bibit - Chandra and future recently leadership in Abraham Samad and Bambang Widjayanto .

Leaders commission, experiencing the same issue of which is entangled in criminal case . Either was engineered or not, but obviously , The same is their fate case never up to court . Rights privilege deponering attorney general to undertake , as stated in article 35 paragraph C of Law No. 16 of 2004 about attorney . Reason is used by the attorney general, of ruling out a case for the sake only public interest.

On this basis was, then the resulting formulation of the problem. First, whether the definition of deponering itself and what the legal consequences as well as consideration of the Attorney General to stop or override or deponering criminal case the public interest in accordance with the principles of criminal law?

By law, the Attorney General has the authority prerogative enshrined in article 35 letter C of Law No. 16 of 2004 on the prosecution. In the aforementioned article declared one authority JA is the case in the public interest override.

The public interest in question is after considering the suggestions and opinions of the bodies of state power associated with the issue. But as is known, is basically the rule of law implies that the law must be implemented and enforced. According Sudikno Mertokusumo, how the law, that must be true, basically not allowed to deviate.

Philip M. Hadjon declared a state of law is a translation of the rule of law. According to the theory of the rule of law, the state in principle is not based on power but must be based on law.

It can be concluded that the legal and law enforcement sacrificed for the sake of public interest. Someone who is fairly convicted of a crime, his case ruled out and not forwarded to the court by reason of interest in the public interest. That is why this opportunity is discriminatory principle and overpower one of the legal principle of equality before the law or equality before the law.

I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat* atau *the rule of law*, menurut Philipus M. Hadjon bahwa menurut teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).¹

Di antara ciri negara hukum, salah satu hal yang utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.

¹Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78.

Jaksa menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dijumpai pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), pasal 6 a KUHAP, bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004, bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung menurut pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum menurut penjelasan pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan “ kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas atau yang lebih dikenal dengan

mendeponeering. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *oportunitas*, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Langkah Jaksa Agung yang *mendeponeering* Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tersebut menimbulkan pro dan kontra baik oleh praktisi hukum maupun pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyayangkan keputusan Jaksa Agung M. Prasetyo yang mengesampingkan (*deponering*) kasus mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan mantan wakil ketua Bambang Widjojanto.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah:

- a. Apakah penjelasan atau definisi dari *deponering* atau *seponering* dilihat dari berbagai sudut pandang?
- b. Apakah akibat hukum dan pertimbangan Jaksa Agung melakukan tindakan mengesampingkan atau *deponering* perkara pidana untuk kepentingan umum, telah sesuai dengan prinsip hukum pidana?

2. Penjelasan Judul

Jurnal berjudul “Wewenang Jaksa Agung Dalam Menghentikan Perkara Pidana”, dijelaskan artinya sebagai berikut:

Dalam pasal 35 huruf C UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pidana demi kepentingan umum.

Kriteria kepentingan umum maksudnya ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Sebagai dasar pertimbangan maksudnya sebagai landasan untuk mempertimbangan oleh Jaksa Agung untuk pelaksanaan asas *oportunitas*, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Kasus *Deponering* Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yakni yang dijadikan contoh obyek penelitian.

3. Alasan Pemilihan Judul

Jurnal berjudul “Wewenang Jaksa Agung Dalam Menghentikan Perkara Pidana”, dipilih dengan alasan:

Jaksa agung termasuk salah satu penegak hukum, yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk *mendeponering* atau mengesampingkan perkara pidana. Jaksa Agung ketika menggunakan wewenangnya *mendeponering* Abraham Samad dan Bambang Widjojanto mendapat tentangan dari para praktisi terutama dari Polri.

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Tujuan akademis, untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- b. Tujuan praktis, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap tindakan mengesampingkan atau *deponering* perkara pidana untuk kepentingan umum oleh jaksa agung dan pertimbangan Jaksa Agung yang *deponering* Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah sesuai dengan prinsip hukum pidana.

5. Metode Penelitian

Untuk melengkapi skripsi ini dengan tujuan agar lebih terarah dan memiliki kepastian serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain.

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Selain itu guna menunjang penjabaran lebih lanjut digunakan pendekatan kasus (*case approach*).

b. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: norma-norma atau kaedah-kaedah dasar, Peraturan Dasar dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain terkait dengan materi yang dibahas.

- b. Bahan Hukum sekunder: Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) cara sesuai dengan jenis bahan hukumnya. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi hukum positif yang terkait dengan masalah penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (studi pustaka) terkait dengan masalah penelitian ini.

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi menurut sumber dan herarkinya. Setelah semua bahan hukum diorganisasi, diidentifikasi, diklasifikasi dan di sistimatisasi kemudian dikaji atau dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif-induktif dan/atau dilakukan interpretasi untuk dapat memecahkan atau menemukan jawaban masalah penelitian ini berdasarkan kepada doktrin, teori, dan asas atau prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana.

Penalaran hukum mengenai 2 (dua) metode baik deduksi maupun induksi.² Kedua metode tersebut dalam penelitian ini sama-sama digunakan. Metode deduktif digunakan untuk menjelaskan atau memecahkan isu hukum penelitian ini dengan beranjak dari aturan hukum yang termuat dalam undang-undang dan dikaitkan dengan fakta hukumnya. Sedangkan metode induktif digunakan untuk menjelaskan atau memecahkan isu hukum dengan beranjak dari merumuskan fakta hukumnya terlebih dahulu, kemudian dikaitkan dengan aturan hukumnya yang tercantum dalam undang-undang.

d. Analisis Bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam normatif/preskriptif, yaitu apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan isu hukum penelitian ini, deskriptif yaitu mendeskripsikan isi atau makna aturan hukum positif (ketentuan peraturan perundang-undangan), dan komperatif, yaitu membandingkan dengan sistem hukum lainnya. Sedangkan terhadap norma hukum yang kurang jelas (kabi digunakan interpretasi.

II

PENJELASAN TERKAIT DENGAN ARTI ATAU DEFINISI MENGENAI DEPONERING

1. Dasar Pengaturan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dijumpai dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan KUHAP. Jaksa menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, h. 47.

penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa sebagai penuntut umum menurut pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2004 adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dikemukakan oleh Andi Hamzah, “Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa dan wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum”.³

Jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, menurut pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 KUHAP mendefinisikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Perihal perbuatan pidana Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

³Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana Indonesia,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".⁴

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁵

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dijumpai dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, yang menentukan:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 54.

⁵ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 52

Penegakkan hukum mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Menurut Sudikno Mertokusumo, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menhyimpang, (*fiat justitia et pereat mundus*) maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).⁶

Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas *oportunitas* yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas *oportunitas*, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan.”⁷

Penyampingan perkara pidana (*deponering*) dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari azas legalitas. Menurut A.L.Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan *Rechtvinding* (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.⁸

⁶*Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.cit., hal. 14.

⁸ Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, hal. 89-90

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah kita menarik suatu pemikiran bahwa pengertian penyampingan perkara pidana (*deponering*), termasuk dalam skripsi ini adalah tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atau pelaksanaan azas *oportunitas* yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Sedangkan kalau berbicara tentang dasar hukum *deponering*, maka sama halnya dengan dasar hukum pelaksanaan azas *oportunitas* yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia.

III

AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENGESAMPINGKAN ATAU *DEPONERING* SERTA PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA

1. Jaksa Agung Mendeponeering Kasus AS dan BW

Jaksa Agung yang mendeponeering atau mengesampingkan kasus yang menjerat dua pegiat anti korupsi yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mendeponeering atau mengesampingkan penuntutan tersebut adalah karena mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, tersebut merupakan aktivis anti-korupsi yang memiliki jaringan luas dalam upaya pemberantasan perilaku merugikan negara itu. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara mendeponeering perkara atas nama Abraham

Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepentingan umum.

Selanjutnya Jaksa Agung menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan pasal 35 (c) UU No. 16 Tahun 2004, yakni mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pendapat pimpinan lembaga tinggi negara seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, dan DPR. Atas keputusan *deponering* ini, maka perkara dugaan pemalsuan identitas yang mendera Abraham Samad serta perkara dugaan pengarahannya saksi untuk memberikan kesaksian palsu yang menjerat Bambang Widjojanto dinyatakan Jaksa Agung telah berakhir.

Harus diakui keputusan kejaksaan mendeponir kasus tersebut secara tidak langsung menampakkan ketidakpatuhan kejaksaan atas putusan praperadilan agar perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Memang kejaksaan yang memiliki hak penuntutan '*dominus litis*', hanya saja, dalam kasus AS -BW ini kejaksaan dianggap lalai dalam mengeluarkan SKPP dan berbuntut pada *deponering*. Dari uraian panjang di atas, *deponering* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan dianggap kurang tepat. Ini justru tambah mencederai kejaksaan di mata masyarakat. Seharusnya Kejaksaan tidak terburu-buru mengambil *deponering* sampai presiden menunjuk Jaksa Agung definitif. Adabainya Kejaksaan memilih mematuhi putusan PN Jakarta Selatan dan PT Jakarta untuk meneruskan ke tahap pengadilan.

Apabila alasannya dapat mengakibatkan KPK tidak dapat menjalankan tugas dengan maksimal, KPK masih tetap dapat menjalankan tugas dengan dua petinggi KPK yang lain. Tinggal bagaimana kredibilitas kejaksaan dan pengadilan

dalam mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Dalam artian, jika keduanya terbukti tidak bersalah maka putusan final adalah dinyatakan bebas, namun jika bersalah nyatakan bersalah tidak lantas dijadikan seperti tanpa status pasti. Kepastian ini lebih baik ditempuh agar martabat para petinggi KPK lebih bersih dimata semua pihak, dan terwujudnya *equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law* di Indonesia.

Pengaturan Asas Oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi, hal ini bukan dimaksudkan menyampingkan perkara atau *deponering* perkara pidana. Oleh karena itu, dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (*deponering*) yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Penjelasan Pasal 77 KUHAP, menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Definisi Deponering menurut Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tidak melakukan penuntutan atau mengesampingkan penuntutan demi kepentingan umum. Penjelasan pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
- b. Akibat hukum terhadap tindakan mengesampingkan atau *deponering* perkara pidana untuk kepentingan umum oleh jaksa agung, maka jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tidak melakukan penuntutan atau mengesampingkan penuntutan. Meskipun tersangka berdasarkan hasil penyidikan dengan dua alat bukti sah terbukti melakukan tindak pidana, jaksa penuntut umum menghentikannya untuk tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan di persidangan. Pertimbangan Jaksa Agung yang *deponering* Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana di antaranya asas legalitas dan persamaan di hadapan hukum. Mendeponeering atau mengesampingkan perkara dengan pertimbangan untuk kepentingan umum yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

2. Saran

- a. *Mendeponering* atau mengesampingkan perkara merupakan wewenang dari Jaksa Agung, namun dalam menjalankan wewenangnya tersebut agar terdapat suatu kepastian dan perlindungan hukum hendaknya Jaksa Agung sebelum *mendeponering* tersangka melakukan dan mendengarkan suara dari para praktisi.
- b. Hendaknya mengenai untuk kepentingan umum sebagai pertimbangan Jaksa Agung *mendeponering* tersebut diberikan suatu penjelasan yang tegas dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No. 16 Tahun 2004 agar terdapat suatu kepastian hukum baik bagi Jaksa Agung mau tersangka.

DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Hadjon, Philipus M., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hukum Acara Pidana Indonesia,
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, 2000
- Kansil, Cst, Christine S.t Kansil, Englien R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Kristiana, Yudi, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983